











Formulir Permohonan Informasi

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan pertahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, momerandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, Informasi yang tidak diungkap berdasarkan Undang-Undang b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, Tanya kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi kurang lengkap.
- III. Permohonan Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x7 hari kerja dalam hal; informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan atas salinan informasi berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Badan Publik).....
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Pimpinan Badan Publik (misal: menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi

ALUR PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

KEGIATAN	PIHAK TERLIBAT			
	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	WAKTU
1. Menerima surat permohonan				(10 + 7) hari ↳ Dengan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada perpanjangan
2. Memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan				
3. Meregister dan meneruskan permohonan untuk diproses				
4. Memproses permohonan				
5. Menerima surat keberatan				30 hari
6. Memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan				
7. Meregister dan meneruskan keberatan untuk diproses				
8. Memproses keberatan				
9. Melaksanakan keputusan tertulis				
10. Mendokumentasikan				Inisiatif Badan Publik
11. Membuat laporan layanan informasi publik		